



SALINAN

WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa udara sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya untuk pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan manusia serta perlindungan bagi makhluk hidup lainnya;
 - b. bahwa dalam rangka mengurangi pencemaran udara yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor dan demi mendorong terciptanya udara bersih dan sehat yang memenuhi baku udara ambien, maka perlu dilaksanakan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor di Kota Mojokerto;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Kota Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 280);
11. Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK.20/PPKL/SET/KUM.1/05/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
6. Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat HBKB adalah hari dimana pada suatu periode waktu tertentu kendaraan bermotor tidak boleh melintasi kawasan/ruas jalan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan HBKB.
7. Partisipan adalah orang, komunitas, instansi atau badan usaha yang turut berperan serta atau mengisi acara dalam pelaksanaan HBKB.
8. Media Promosi adalah media yang dipergunakan untuk melakukan promosi seperti spanduk, umbul-umbul, baliho, bendera, *flyering*, *leaflet*, brosur dan sejenisnya.
9. Pengukuran Kualitas Udara adalah upaya pengukuran terhadap parameter pencemar udara di lokasi pelaksanaan HBKB.
10. *Force Majeure* adalah suatu kejadian terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan HBKB di Kota agar berjalan lancar, terpadu, dan berhasil guna dalam upaya menciptakan ruang publik bagi masyarakat untuk berolahraga, upaya pendidikan lingkungan hidup, dan mengurangi emisi gas buang Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan HBKB.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur pelaksanaan HBKB yang meliputi:

- a. penetapan lokasi dan penetapan waktu pelaksanaan HBKB;
- b. penyelenggara HBKB;
- c. partisipasi pengisian acara HBKB;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. pengukuran kualitas udara;
- f. pelaporan; dan
- g. pembiayaan;

BAB II

PENETAPAN LOKASI DAN PENETAPAN WAKTU PELAKSANAAN HBKB

Pasal 5

- (1) Penetapan lokasi HBKB harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. lokasi memiliki volume lalu lintas yang cukup tinggi, sehingga pelaksanaan HBKB memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya pemulihan/peningkatan kualitas udara;
 - b. tersedianya jalur alternatif untuk pengguna jalan lainnya yang biasa melintas pada lokasi jalan dimaksud, sehingga aksesibilitas yang dibutuhkan oleh pengguna jalan lainnya tetap terakomodir;
 - c. dilayani oleh angkutan penumpang umum; dan
 - d. berada di kawasan yang pemanfaatannya sebagian besar berupa perkantoran dan/atau perdagangan.
- (2) Penetapan lokasi HBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan hasil rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan HBKB diselenggarakan setiap hari Minggu.
- (2) Pelaksanaan HBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan HBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat dibatalkan apabila:
 - a. pada waktu yang bersamaan terdapat kegiatan atau event di lokasi kegiatan HBKB yang memerlukan suatu pengaturan lalu lintas dan pengamanan yang bersifat khusus;
 - b. bertepatan dengan hari besar nasional atau keagamaan; dan/atau
 - c. terjadi *Force Majeure*.
- (2) Pembatalan pelaksanaan HBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan HBKB.

BAB III

PENYELENGGARA HBKB

Pasal 8

Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan HBKB memiliki peran dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai persiapan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan HBKB;
- b. melaksanakan sosialisasi/kampanye sebelum, pada saat pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan HBKB;
- c. mewujudkan kualitas udara yang bersih dan sehat di lokasi HBKB;
- d. menyediakan fasilitas ruang terbuka untuk dapat dipakai sebagai tempat aktivitas masyarakat umum pada saat pelaksanaan HBKB; dan
- e. menciptakan ketertiban, keamanan dan kenyamanan di area yang digunakan untuk pelaksanaan HBKB.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan HBKB dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan HBKB.
- (2) Susunan dan keanggotaan Tim Koordinasi Penyelenggaraan HBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengarah yang dijabat oleh Walikota dan Kepala Kepolisian Resor Mojokerto Kota;
 - b. penanggungjawab yang dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota;
 - c. ketua yang dijabat oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota;
 - d. wakil ketua yang dijabat oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota;
 - e. sekretaris yang dijabat oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Kota dan Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Mojokerto Kota; dan
 - f. anggota.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f paling sedikit terdiri dari:
 - a. Kepolisian Resor Mojokerto Kota;
 - b. Dinas Perhubungan Kota;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup Kota;
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota;
 - e. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota;
 - f. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota;
 - g. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota;
 - h. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kota;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota;
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja Kota; dan
 - k. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Tim HBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah memiliki tugas memberikan arahan terhadap penyelenggaraan HBKB;
- b. Penanggungjawab memiliki tugas bertanggungjawab mengoordinasikan penyelenggaraan HBKB;
- c. Ketua dan wakil ketua memiliki tugas memimpin pelaksanaan penyelenggaraan HBKB;
- d. Sekretaris memiliki tugas:
 1. mengoordinasikan pelaksanaan HBKB;
 2. melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan HBKB dengan Perangkat Daerah terkait; dan
 3. menyusun laporan pelaksanaan HBKB kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota berdasarkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan oleh masing-masing anggota secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- e. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:
 1. Kepolisian Resor Mojokerto Kota memiliki tugas:
 - a) melakukan seleksi, memproses dan menerbitkan izin keramaian bagi Partisipan HBKB;
 - b) melakukan koordinasi perencanaan pengamanan selama berlangsungnya kegiatan HBKB;
 - c) melakukan penutupan jalan untuk pelaksanaan HBKB;
 - d) menempatkan petugas pada titik-titik tertentu yang memerlukan penjagaan dan pengaturan lalu lintas;
 - e) melaksanakan patroli dan memberikan pengumuman bersama Dinas Perhubungan Kota dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota mengenai berakhirnya waktu kegiatan HBKB guna pengembalian arus lalu lintas;
 - f) menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan HBKB; dan
 - g) menindak segala pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan HBKB.
 2. Dinas Perhubungan Kota memiliki tugas:
 - a) melakukan koordinasi dengan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Mojokerto Kota terkait penutupan jalan dalam pelaksanaan HBKB dan menyediakan prasarana perlengkapan jalan untuk penutupan jalan;

- b) menempatkan petugas pada titik-titik tertentu yang memerlukan bantuan penjagaan dan pengaturan lalu lintas;
 - c) mempersiapkan area parkir alternatif pada titik-titik penutupan jalan dan menempatkan petugas pada titik-titik tertentu yang memerlukan pengaturan;
 - d) melaksanakan pengelolaan dan pengaturan parkir di lokasi HBKB;
 - e) melaksanakan patroli dan memberikan pengumuman bersama pihak Kepolisian Resor Mojokerto Kota dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota mengenai berakhirnya waktu kegiatan HBKB guna pengembalian arus lalu lintas;
 - f) melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan HBKB dengan Perangkat Daerah teknis terkait; dan
 - g) menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah Kota selaku Penanggungjawab Tim Koordinasi Penyelenggaraan HBKB untuk dilaporkan kepada Walikota secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kota memiliki tugas:
- a) membuat perencanaan dan melakukan pengukuran kualitas udara ambien secara berkala di setiap titik area HBKB demi mendapatkan hasil yang akurat terkait penurunan kadar pencemaran udara selama HBKB berlangsung;
 - b) mengevaluasi kualitas udara ambien pada pelaksanaan kegiatan HBKB di sepanjang jalan dan area sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan HBKB;
 - c) mempublikasikan kepada masyarakat terkait hasil pengukuran mutu udara sebagai dampak di laksanakannya HBKB;
 - d) menjaga kebersihan area HBKB selama kegiatan berlangsung;
 - e) menyediakan tempat sampah di sepanjang jalur HBKB;
 - f) mensosialisasikan untuk membuang sampah pada tempatnya serta memberikan teguran lisan secara langsung kepada peserta yang kedapatan membuang sampah sembarangan ataupun mengotori area HBKB;

- g) melakukan pengangkutan sampah kegiatan HBKB; dan
 - h) menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah Kota selaku Penanggungjawab Tim Koordinasi Penyelenggaraan HBKB untuk dilaporkan kepada Walikota secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota memiliki tugas:
- a) mengoordinir kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, seni dan budaya pada pelaksanaan HBKB; dan
 - b) melakukan pendataan dan penyeleksian partisipan yang akan mengisi kegiatan terkait pendidikan, seni dan budaya dalam pelaksanaan HBKB dan melaporkan kepada ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan HBKB.
5. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota memiliki tugas:
- a) mengoordinir kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan keolahragaan, kepemudaaan dan pariwisata pada pelaksanaan HBKB;
 - b) mempromosikan HBKB untuk mendukung kepariwisataan di Kota; dan
 - c) melakukan pendataan dan penyeleksian partisipan yang akan mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB terkait keolahragaan, kepemudaaan dan pariwisata serta melaporkan kepada ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan HBKB.
6. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota memiliki tugas:
- a) mengoordinir kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan selama pelaksanaan HBKB;
 - b) mempersiapkan mobil ambulans, tim medis, dan para medis untuk mengantisipasi terhadap kejadian yang memerlukan penanganan medis selama pelaksanaan HBKB; dan
 - c) melakukan pendataan dan penyeleksian partisipan yang akan mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB terkait kesehatan serta melaporkan kepada ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan HBKB.

7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota memiliki tugas:
 - a) memfasilitasi layanan perpustakaan *mobile*; dan
 - b) melakukan pendataan dan penyeleksian partisipan yang akan mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB terkait layanan perpustakaan serta melaporkan kepada ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan HBKB.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota memiliki tugas:
 - a) melakukan sosialisasi pelaksanaan HBKB kepada masyarakat melalui media portal dan website berita resmi dan media sosial milik Pemerintah Kota; dan
 - b) mengoordinir media massa untuk mendukung pelaksanaan HBKB.
9. Satuan Polisi Pamong Praja Kota memiliki tugas:
 - a) menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum selama berlangsungnya HBKB;
 - b) melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah atau peraturan Walikota selama berlangsungnya HBKB; dan
 - c) menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah Kota selaku Penanggungjawab Tim Koordinasi Penyelenggaraan HBKB untuk dilaporkan kepada Walikota secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.
10. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota memiliki tugas;
 - a) melakukan pendataan penyelenggara parkir di sekitar lokasi HBKB;
 - b) melakukan penarikan pajak parkir disekitar lokasi HBKB; dan
 - c) melakukan pendataan dan penyeleksian partisipan yang akan mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB serta melaporkan kepada ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan HBKB.

BAB IV

PARTISIPASI PENGISIAN ACARA HBKB

Pasal 11

- (1) Di lokasi pelaksanaan HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema:

- a. lingkungan hidup;
 - b. olah raga;
 - c. sosial, seni, dan budaya;
 - d. kesehatan;
 - e. pendidikan;
 - f. layanan perpustakaan *mobile*; dan
 - g. sosialisasi program Pemerintah Kota.
- (2) Penyelenggaraan HBKB dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik, penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta orasi ajakan yang bersifat menghasut.

Pasal 12

- (1) Partisipan dapat mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB dengan tema kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Partisipan dapat membantu penyelenggara HBKB dengan mengimbau para Partisipan lainnya untuk menaati peraturan selama pelaksanaan HBKB.
- (3) Peran Partisipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sukarela.

Pasal 13

- (1) Partisipan wajib mengajukan permohonan izin partisipasi dalam pelaksanaan HBKB yang ditujukan kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan HBKB.
- (2) Sekretariat Tim Koordinasi Penyelenggaraan HBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Perhubungan Kota.
- (3) Dalam hal kegiatan yang bersifat pengerahan massa, wajib dilengkapi dengan surat izin keramaian dari Kepolisian Resor Mojokerto Kota sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Persyaratan bagi partisipan yang mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB, yaitu:
 - a. melakukan koordinasi dengan penyelenggara HBKB terkait pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyampaikan permohonan kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan HBKB;

- c. menyampaikan permohonan keterlibatan sponsor kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan HBKB dalam hal kegiatan yang dilaksanakan melibatkan sponsor;
 - d. tidak menyelenggarakan kegiatan atau menerima dukungan dari sponsor perusahaan rokok;
 - e. tidak memasang media promosi kegiatan di luar kawasan pelaksanaan HBKB yang telah ditentukan;
 - f. tidak menyebarkan media promosi dalam bentuk *flyering*, *leaflet*, brosur dan sejenisnya yang dapat menimbulkan sampah; dan
 - g. wajib menyediakan tempat sampah terpisah, menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan HBKB.
- (5) Partisipan yang akan mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB harus melalui tahapan sebagai berikut:
- a. mengisi dan mengirimkan formulir permohonan partisipasi pelaksanaan HBKB kepada penyelenggara HBKB sebagaimana tercantum dalam contoh format huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan HBKB;
 - b. pihak penyelenggara HBKB akan memberikan surat undangan atas permohonan partisipan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk hadir dalam rapat koordinasi apabila diperlukan sebelum pelaksanaan HBKB;
 - c. Partisipan selaku pemohon harus menandatangani surat pernyataan partisipasi yang berisi ketentuan dan aturan yang harus ditaati dalam pengisian acara pelaksanaan HBKB sebagaimana tercantum dalam contoh format huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - d. penyelenggara HBKB dapat memberikan surat teguran kepada Partisipan apabila ditemukan Partisipan tidak memenuhi aturan dalam pengisian acara pelaksanaan HBKB, sebagaimana tercantum dalam contoh format huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

- e. bagi Partisipan yang mendapat surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf d, dan tetap melakukan pelanggaran pada pelaksanaan HBKB berikutnya dan/atau berdasarkan hasil evaluasi Tim Koordinasi Penyelenggaraan HBKB, maka tidak diizinkan lagi untuk mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB selanjutnya dengan diberikan Surat Daftar Hitam sebagaimana tercantum dalam contoh format huruf D Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
- f. dalam hal pengisian kegiatan oleh Partisipan menyebabkan pelanggaran ketertiban dan kerusakan, Tim Koordinasi Penyelenggaraan HBKB berhak menghentikan kegiatan.

Pasal 14

Organisasi lingkungan hidup dalam pelaksanaan HBKB dapat berpartisipasi melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. mendorong kampanye lingkungan hidup;
- b. mengedukasi masyarakat tentang bahaya pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor serta pentingnya tujuan penyelenggaraan HBKB; dan
- c. mendorong masyarakat agar mengurangi penggunaan kendaraan yang mengandung emisi dan beralih ke kendaraan yang tidak mengandung emisi seperti sepeda, atau memilih alternatif berjalan kaki untuk menempuh jarak yang dekat.

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dan berpartisipasi dalam pelaksanaan HBKB.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. tidak menggunakan kendaraan bermotor pada HBKB dengan jalan kaki, bersepeda atau menggunakan sarana transportasi alternatif lain yang tidak menimbulkan emisi karbon;
 - b. memanfaatkan lokasi HBKB sebagai ruang berinteraksi, bersosialisasi, berekspresi, dan berekreasi bagi masyarakat;

- c. memanfaatkan ruang terbuka di lokasi HBKB dengan melakukan kegiatan-kegiatan bertema lingkungan hidup, pendidikan, olahraga, seni, sosial dan budaya serta kemasyarakatan; dan/atau
- d. menciptakan kebersihan, ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 16

(1) Partisipan wajib:

- a. mendapatkan izin untuk mengisi kegiatan;
- b. melakukan sosialisasi tentang peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- c. memasang/menginformasikan acara atau kegiatan HBKB dalam materi promosi;
- d. menepati waktu, penataan tempat dan ketentuan lain yang dipersyaratkan;
- e. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan HBKB; dan
- f. bertanggung jawab atas satwa yang dibawanya.

(2) Partisipan dilarang:

- a. menggunakan kendaraan bermotor pada jalur HBKB sepanjang waktu pelaksanaan;
- b. melakukan jual beli produk atau jasa selama kegiatan berlangsung didalam kawasan pelaksanaan HBKB;
- c. menyelenggarakan kegiatan atau menerima dukungan dari sponsor perusahaan rokok atau pabrik tembakau atau perusahaan yang terkait dengan industri rokok dan industri otomotif;
- d. membawa materi promosi kegiatan berupa spanduk, umbul-umbul, baliho, bendera dan benda lainnya yang berisi materi promosi yang tidak mendapatkan izin dari Tim Penyelenggaraan HBKB di lokasi yang telah ditentukan serta mengganggu jalur HBKB;
- e. memasang media promosi kegiatan di luar kawasan pelaksanaan HBKB yang telah ditentukan;
- f. menyebarkan media promosi dalam bentuk *flyering*, *leaflet*, brosur dan sejenisnya yang dapat menimbulkan sampah;

- g. menyalakan petasan atau melakukan kegiatan yang mengganggu peserta maupun partisipan lainnya;
- h. membawa satwa yang dapat membahayakan peserta HBKB lainnya;
- i. melakukan kegiatan merokok di sepanjang area HBKB;
- j. melakukan kegiatan politik praktis;
- k. melakukan kegiatan yang mengarah pada penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA); dan
- l. melakukan kegiatan yang melanggar norma-norma umum, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 17

- (1) Pengunjung wajib:
 - a. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban;
 - b. berpakaian sopan dan rapi; dan
 - c. bertanggung jawab atas satwa yang dibawanya.
- (2) Pengunjung dilarang:
 - a. menggunakan kendaraan bermotor pada jalur HBKB sepanjang waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan jual beli produk atau jasa selama kegiatan berlangsung didalam kawasan pelaksanaan HBKB;
 - c. menyalakan petasan atau melakukan kegiatan yang mengganggu peserta maupun partisipan lainnya;
 - d. melakukan kegiatan merokok di sepanjang area HBKB;
 - e. membawa satwa yang dapat membahayakan peserta HBKB lainnya;
 - f. melakukan kegiatan politik praktis;
 - g. melakukan kegiatan yang mengarah pada penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA); dan
 - h. melakukan kegiatan yang melanggar norma-norma umum, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 18

- (1) Partisipan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau Pengunjung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Tim Koordinasi Penyelenggaran HBKB.

- (2) Dalam hal sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, Tim Koordinasi Penyelenggaraan HBKB dapat melakukan penertiban dengan menghentikan kegiatan atau mengusir dari lokasi penyelenggaraan HBKB.
- (3) Terhadap Partisipan yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberikan Surat Daftar Hitam dan tidak diizinkan lagi untuk mengisi kegiatan dalam penyelenggaraan HBKB berikutnya.

Pasal 19

- (1) Kendaraan Bermotor yang diperbolehkan melintas pada area pelaksanaan kegiatan HBKB yaitu:
 - a. ambulans dalam keadaan darurat yang mengangkut pasien dan menyalakan sirine;
 - b. mobil pemadam kebakaran; dan
 - c. kendaraan perpustakaan *mobile*.
- (2) Kendaraan patroli Tim Koordinasi Penyelenggaraan HBKB dapat bersiaga diluar area HBKB.

BAB VI

PENGUKURAN KUALITAS UDARA

Pasal 20

- (1) Guna mengetahui kualitas udara pada lokasi pelaksanaan HBKB dilakukan pengukuran kualitas udara ambien.
- (2) Pengukuran kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala di setiap titik area HBKB.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 21

Tim Koordinasi Penyelenggaraan HBKB menyampaikan laporan kegiatan HBKB kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Biaya pelaksanaan HBKB dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 17/G), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 November 2023
WALIKOTA MOJOKERTO,
ttd.
IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 7 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,
ttd.

GAGUK TRI PRASETYO, ATD., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ditandatangani secara elektronik

AGUS TRIYATNO, S.STP

Pembina

NIP. 19840331 200312 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN
BERMOTOR

PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

A. FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN PARTISIPAN HBKB

FORMULIR PENDAFTARAN PARTISIPAN HBKB

Data Pemohon

Nama :
Jenis kelamin :
Tanggal lahir :
Alamat domisili :
Nomor telepon/hp :
Nama usaha :
Jenis usaha :
Bidang usaha :
Alamat usaha :
Keterangan lain :

Dengan ini mohon izin agar dapat berpartisipasi sebagai partisipan dalam kegiatan HBKB Kota Mojokerto pada tanggal

Selanjutnya apabila diijinkan menyatakan:

1. Bahwa data yang kami sampaikan dalam formulir pendaftaran ini adalah benar;
2. Bahwa saya bersedia untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan kegiatan HBKB ini.

Tempat, Tanggal,
Bulan, dan Tahun
Pemohon

.....
.....

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN PARTISIPASI HBKB

SURAT PERNYATAAN PARTISIPASI

Nama :
Nama Perusahaan :
Alamat :
Jabatan :
Telepon/Handphone :
Acara/ Kegiatan :
Nama :
Nomor HP Koordinator:

Menyatakan dengan ini akan berpartisipasi dalam pengisian kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) untuk tanggal,.....

dengan acara/kegiatan sebagaimana disebutkan di atas, menyatakan bahwa:

1. Tidak memasukkan kendaraan bermotor ke lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor selama pelaksanaan HBKB, baik kendaraan bermotor milik panitia maupun undangan.
2. Menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, dan protokol kesehatan selama pelaksanaan acara/kegiatan serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan acara/kegiatan.
3. Berpartisipasi dalam mensosialisasikan pengendalian pencemaran lingkungan dalam pelaksanaan acara/kegiatan.
4. Tidak melakukan jual beli produk dan/atau jasa selama acara/kegiatan berlangsung.
5. Jika dalam pelaksanaan acara/kegiatan terjadi pelanggaran hukum, maka menjadi tanggung jawab saya dan bersedia diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bersedia mengikuti ketentuan teknis lainnya yang telah ditentukan.
7. Wajib mengikuti rapat HBKB dan memperoleh rekomendasi serta menandatangani berita acara.
8. Wajib memiliki izin keramaian kepolisian bagi partisipan yang membawa massa paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang.

Tempat, Tanggal, Bulan,
dan Tahun Yang

Meterai
Rp10.000,00

Menyatakan

.....

.....

(Nama Jelas)

C. FORMAT SURAT TEGURAN

KOP SURAT

Tempat,Tanggal, Bulan,

dan Tahun Kepada

Nomor : Yth
Sifat :
Lampiran :
Hal : TEGURAN di -
.....

1. Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor Tahun tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan HBKB (Hari Bebas Kendaraan Bermotor) pada tanggal yang dilakukan oleh:
 - a. Nama Partisipan :
 - b. Jenis Acara/ Kegiatan :
 - c. Jumlah Massa :
2. Dalam pelaksanaannya ada beberapa pelanggaran yang telah dilakukan antara lain :
 - a.
 - b.
3. Terkait dengan angka 2, maka kepada sebagai partisipan/kegiatan kami berikan TEGURAN dan agar hal ini menjadi perhatian untuk keikutsertaan pada pelaksanaan HBKB berikutnya.
4. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Penyelenggara HBKB,

.....

NIP.....

D. FORMAT SURAT DAFTAR HITAM

KOP SURAT

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Kepada

Nomor : Yth

Sifat :

Lampiran :

Hal : DAFTAR HITAM di -
.....

1. Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor Tahun tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan HBKB (Hari Bebas Kendaraan Bermotor) pada tanggal yang dilakukan oleh:
 - a. Nama Partisipan :
 - b. Jenis Acara/ Kegiatan :
 - c. Jumlah Massa :
2. Dalam pelaksanaannya ada beberapa pelanggaran yang telah dilakukan antara lain:
 - a.
 - b.
3. Terkait dengan angka 2, surat teguran sebelumnya nomor tanggal....., dan berdasarkan evaluasi Tim Koordinasi Penyelenggaraan HBKB maka kepada sebagai partisipan/kegiatan tidak dapat ikut serta pada pelaksanaan HBKB berikutnya.
4. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Penyelenggara HBKB,

.....
NIP.....

WALIKOTA MOJOKERTO,
ttd.
IKA PUSPITASARI